

A. STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

NO	KOMPONEN URAIAN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
2	Persyaratan Pelayanan	1. Administrasi Bangunan 2. Prasarana 3. Ketenagaan 4. Peralatan 5. Kefarmasian
3	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1. Memverifikasi kelengkapan persyaratan 2. Proses pembuatan Rekomendasi 3. Penomoran Rekomendasi 4. Penandatanganan Rekomendasi 5. Pengembalian Rekomendasi Izin Kepemohon
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 14 hari sejak berkas diterima dan di nyatakan lengkap
5	Biaya/tariff	Tidak Dikenakan Tarif
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit
7	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	1. Blangko Permohonan 2. Komputer 3. Printer 4. Buku Register 5. Lemari dan Map Arsip 6. Kertas
8	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Bidang Yankes 3. Tim Verifikasi 4. Tim Visite Dinkes Kabupaten 5. Tim Visite Dinkes Propinsi
9	Jumlah Pelaksana	5 (Orang) Pelaksana
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Pelaksana	Melalui kotak pengaduan : 082167032531 (Susan)